



**PUTUSAN**

**Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama XXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXX, Dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXXX selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan

XXXXX, Dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXXX selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi serta bukti lainnya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal XXXXX mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah terhadap Termohon XXXXX
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia di rumah bersama, sampai saat ini dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula harmonis,

*Hal. 1 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



dan pernikahan Pemohon dengan Termohon sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 7 Tahun lamanya namun sejak awal Juni 2021 sudah goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk di damaikan dan keadaan tersebut memuncak pada bulan Maret 2023 sehingga menyebabkan pisah selama 6 Bulan;

4. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan kemudian selalu meminjam uang lewat Pinjaman Online dan perorangan atau lainnya tanpa sepengetahuan Pemohon. Juga Termohon selalu menyebarkan kekurangan Pemohon sebagai suami Termohon sehingga Pemohon tidak menerima dengan keadaan tersebut;
5. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah ditempuh musyawarah baik antara pemohon dan termohon dengan saudara-saudara dekat maupun dengan orang lain namun usaha tersebut tidak berhasil ;
6. Bahwa keutuhan rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Pemohon berketetapan hati untuk mamilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada ;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 hurup (f) PP. no. 9 tahun 1975 jo pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama XXXXX Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Mengijinkan kepada Pemohon **XXXXX**
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;Apabila Pengadilan XXXXX berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil adilnya ;

*Hal. 2 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasanya telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk XXXXX selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 09 Oktober 2023 yang isinya ada kesepakatan sebagian tentang hak dan kewajiban suami isteri, sedangkan tentang perceraian tidak berhasil didamaikan yang selengkapnyanya tercantum dan terurai dalam berita acara sidang:

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa Termohon Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil yang diuraikan oleh Pemohon konvensi dalam surat permohonannya, kecuali secara tegas oleh Termohon konvensi di dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal XXXXX
3. Bahwa setelah menikah Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tinggal menempati rumah sodaranya Pemohon Konvensi yang tidak dipakai secara Cuma-Cuma di XXXXX, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - 1) XXXXX
  - 2) XXXXX

*Hal. 3 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon Konvensi pada poin no. 4, karena :
- 1) Termohon Konvensi sadari tugas sebagai Kepala Keluarga sekaligus mencari nafkah dengan membuka toko kelontongan di Pasar Tradisional ada naik turunnya, namun tetap harus memperhatikan keluarga, oleh karena itulah Termohon Konvensi berusaha untuk ikut membangun dan berjuang bersama agar tercapai keluarga yang *Sakinah, Mawadah dan Warahmah* dengan **tidak bermaksud** untuk menuntut lebih dalam hal nafkah (dalam konteks yang negatif), karena Termohon konvensi berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak;
  - 2) Termohon konvensi selama berumah tangga dengan Pemohon konvensi merasa sudah banyak berkorban dalam hal materil, kerap kali lebih banyak andil dalam memenuhi kebutuhan keluarga, seperti merenovasi rumah yang ditinggali bersama, menjual mahar untuk modal usaha Pemohon konvensi, jika ada kebutuhan seringkali dibagi dua dalam hal pembayaran atau malah kadang ditanggung sendiri oleh Termohon Konvensi dari hasil jualan tas dan pakaian;
  - 3) sejatinya Termohon Konvensi sebagai seorang muslim yang juga turut membantu suami dalam mencari nafkah dengan cara berjualan tas dan pakaian, Termohon konvensi mengerti dan memahami bagaimana lika-liku dalam berjualan sehingga termohon tidak pernah menuntut nafkah secara berlebihan, hanya menuntut untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak-anak, namun hal tersebut kerap kali diabaikan oleh Pemohon Konvensi sehingga Termohon Konvensi harus lebih keras membantu mencari nafkah demi menutupi kebutuhan keluarga;
  - 4) Termohon Konvensi tidaklah bermaksud meminjam secara diam-diam, karena setiap kali melakukan pinjaman online selalu dengan izin Pemohon Konvensi, karena ketika verifikasi pun selalu diketahui oleh

*Hal. 4 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



suami dan melakukan verifikasi pinjaman secara bersama-sama sebelum memutuskan untuk meminjam;

- 5) Alasan sebenarnya yang menyebabkan pertengkaran adalah adanya Pihak Ketiga, yaitu Termohon Konvensi pernah melihat chat Whatsapp yang Termohon konvensi anggap sudah tidak wajar antara Pemohon Konvensi dengan wanita lain;

**DALAM REKONVENSİ :**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam Konvensi mohon dianggap sebagai bahagian yang tidak terpisahkan di dalam Rekonvensi ini, dan untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berkeras ingin menceraikan, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga akan mengajukan Permohonan/Gugat balik dalam Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah merasa sangat sakit hati akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang ketahuan chat mesra dengan wanita lain, padahal Penggugat Rekonvensi sudah berusaha menjadi istri dan ibu yang baik untuk Tergugat Rekonvensi dan anak-anak serta sudah berusaha membantu perekonomian keluarga;
4. Bahwa sejak Sekitar bulan Juli 2023 atau sekitar 3 (tiga) bulan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi memberikan nafkah istri hingga saat ini/saat proses perceraian namun terhadap anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memberikannya sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perminggu untuk dua anak (Pertama dan kedua);
5. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengetahui jumlah pendapatan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

*Hal. 5 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



6. Bahwa hak-hak Perempuan dan Anak akibat perceraian diatur dalam (UU No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam), Hak-Hak Perempuan diantaranya berhak mendapat :
  - 1) **Nafkah Iddah** (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa *iddah* (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan *nusyuz* (pembangkangan),
  - 2) **Nafkah Madhiyah** (nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah,
  - 3) **Mut'ah** (penghibur), pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya,
  - 4) **Hadhanah** (pemeliharaan anak), adalah hak pemeliharaan atas anak yang belum *mumayyiz* (terlihat fungsi akal) atau belum berumur 12 tahun, atau anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih namun memilih dipelihara oleh ibunya.
7. Bahwa terdapat hak-hak anak akibat perceraian, diantaranya :
  - 1) **Nafkah Madhiyah Anak** (nafkah lampau anak), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh ayah (mantan suami) kepada anaknya sewaktu anak tersebut belum dewasa dan **mandiri (berusia 21 tahun)**;
  - 2) **Biaya Hadhanah** (pemeliharaan) dan nafkah anak, adalah biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak yang hak *hadhanah* (hak pemeliharaannya) telah ditetapkan kepada salah satu dari orang tuanya atau keluarga lain yang menggantikannya.
8. Bahwa mengenai hak-hak perempuan sesuai dengan aturan yang berlaku, mengenai nafkah iddah dan nafkah mutah sudah disepakati pada saat mediasi di Pengadilan Agama XXXXX, yaitu :

Hal. 6 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm



- 1) **Nafkah Iddah** Penggugat Rekonvensi sebesar 100 Hari (3 Bulan 10 hari) x Rp. 100.000,-, = **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** untuk selama masa iddah;
- 2) **Mut'ah** (kenang-kenangan) Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**
9. Bahwa mengenai nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau) blm ada kesepakatan pada saat mediasi di Pengadilan Agama, sedangkan Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah memberikan nafkah istri kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2023 sampai dengan saat ini;
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas masih ada yang di bawah umur dan rasa kasih sayang Penggugat Rekonvensi terhadap anak, maka sesuai dengan kesepakatan pada saat mediasi di Pengadilan Agama XXXXX Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dewasa tersebut diatas;
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya kelak ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan pada saat mediasi di Pengadilan Agama yaitu sebesar **Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)** diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan **setiap tahun sepuluh persen** sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXX. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI :**

Hal. 7 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menolak alasan Permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;

## DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai biaya-biaya akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA, berupa :
  - 1) **Nafkah Iddah** Penggugat Rekonvensi sebesar 100 Hari (3 Bulan 10 hari) x Rp. 100.000,- = **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** untuk selama masa iddah;
  - 2) **Mut'ah** (kenang-kenangan) Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**
  - 3) **Nafkah Madhiyah** Penggugat Rekonvensi yang belum diberikan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2023 s/d Oktober 2023 yaitu selama 3 bulan x Rp. 3.000.000,- = **Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);**
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak **hadhanah** atas dua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dewasa yang masing-masing bernama :
  - 1) XXXXX
  - 2) XXXXX
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya **hadhanah** (nafkah anak) kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut pada petitum nomor 3, yaitu sebesar **Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)** diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan **setiap tahun 10% (sepuluh persen)** sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Hal. 8 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis sebagai berikut:

**I. DALAM POKOK PERKARA / KONPENSI :**

1. Bahwa pemohon tetap berpegang teguh terhadap permohonan semula dan replik ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kasus a quo;
2. Bahwa termohon telah membenarkan adanya pernikahan tersebut maka tidak perlu diuraikan lebih lanjut ;
3. Bahwa benar, 2 orang anak yang dimaksud oleh Pemohon adalah **XXXXX** merupakan anak kandung Pemohon dengan Termohon.
4. Bahwa menjawab point jawaban nomor 4(empat) Termohon, Pemohon uraikan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa yang sebenarnya, sejak awal menikah terlebih sejak satu tahun menikah, Termohon Jarang MENJALANKAN KEWAJIBAN SEBAGAIMANA SEORANG ISTRI kepada suami dan atau terhadap anak-anak, terlebih masalah Lahiriah atau mengurus keperluan rumah tangga. Pada faktanya, anak-anak Pemohon dengan Termohon justru dititipkan kepada 2(dua) orang Pengasuh dengan ketentuan satu anak satu Pengasuh dan sekaligus mengerjakan pekerjaan rumah tangga bahkan dua pengasuh itulah yang seringkali menyuguhkan makan dan minum saat Pemohon pulang dari Toko. Hal itulah **diantara** yang membuat membengkaknya pengeluaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ditambah kehidupan Termohon yang sangat royal lebih mementingkan membeli barang mewah seperti

Hal. 9 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm



mobil, tas mahal dan lainnya daripada menabung yang padahal Pemohon hanya berjualan kelontongan biasa.

Hal demikian bertolak belakang dengan yang di amanatkan pada pasal 83 Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 1 (satu): *Kewajiban utama bagi seorang Istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam.* ayat 2(dua): *Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.*

- 2) Bahwa Pemohon **MENOLAK DENGAN TEGAS** point yang menyatakan pada intinya **Termohon menjual Maskawin untuk modal usaha Pemohon.**

Faktanya, Pemohon mendapatkan modal awal untuk membuka usaha kelontongan adalah dari hasil penjualan PERUM dengan hasil penjualan sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan uang itulah yang dipakai modal awal oleh Pemohon membuka toko kelontongan. Selanjutnya Pemohon tidak lagi mengeluarkan modal karena Pemohon dipercaya oleh sales-sales untuk mengambil dulu barang dan membayar satu minggu kemudian.

- 3) Bahwa untuk ukuran Pemohon yang masih belajar dalam berdagang, nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon per Minggunya sudah bisa dikatakan cukup **walaupun belum bisa dikatakan layak menurut Termohon**, karena pada faktanya Pemohon tidak hanya memberikan uang saja tapi juga kebutuhan seperti Beras, daging, sayur-sayuran dan bumbu-bumbu juga sudah Pemohon penuhi setiap harinya.

- 4) Bahwa benar untuk pertama peminjaman, Pemohon mengetahui Termohon meminjam pada aplikasi pinjol dan melakukan Verifikasi, namun untuk selanjutnya hingga beberapa kali dan Pemohon bisa sampai meminjam dengan nominal Jutaan dan bahkan belasan juta

*Hal. 10 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



PEMOHON TIDAK MENGETAHUI SAMA SEKALI bahkan acapkali Tanda tangan Pemohon dipalsukan saat meminjam pada per orang.

- 5) Bahwa dalam pokok perkara yang diajukan pemohon, termohon dalam persidangan dan dalam Mediasi telah membenarkan dan menyatakan menerima perceraian tsb, dengan meminta Hak-hak Termohon. Bahkan faktanya, Termohonlah yang pertama kali meminta perceraian secara langsung kepada orangtua Pemohon. Untuk itu, hal dan lainnya dalam pokok perkara ini tidak perlu diterangkan / dijelaskan lebih rinci maka alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f), PP No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam **telah terpenuhi**;
- 6) Bahwa termohon secara eksplisit telah membenarkan dan mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, sedangkan menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia itu merupakan Alat Bukti yang tidak perlu lagi acara pembuktian lain (vide pasal 174 HIR) ;
- 7) Bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon benar-benar pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan maka perceraian adalah jalan terakhir dari semua pilihan yang ada ;

## II. DALAM REKONPENSII

1. Bahwa Pemohon dalam konpensi ini sebagai Tergugat dalam Rekonpensi (drk), tetap berpegang teguh terhadap permohonan semula dan jawaban rekonpensi ini bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kasus a quo ;
2. Bahwa Tergugat drk. menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat drk. kecuali yang diakui benar secara tegas dalam jawaban tergugat drk ;
3. Bahwa Tergugat drk **mengakui** telah chat dengan seorang perempuan yang menjadi pelanggan toko Tergugat drk dengan diselipkan kata

*Hal. 11 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



“Sayang” namun Tergugat drk hanya sebatas chat dan tidak pernah janji diluar apalagi melakukan hal-hal fisik diluar batas. Hal tersebut Tergugat drk lakukan semata hanya kesal atau stres dengan sikap Penggugat drk terhadap Penggugat drk dan keluarga.

4. Bahwa benar semenjak Juli 2023 Tergugat drk memberikan uang sebesar Rp. 350.000 (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) per Minggu karena bulan Juli tersebut Penggugat drk telah keluar dari rumah kediaman bersama dan sudah tidak lagi melayani Tergugat drk. namun uang tersebut diluar kebutuhan sehari hari karena Tergugat drk juga mencukupi untuk lauk pauk, susu, kebutuhan anak seperti pampers, dan lain-lain tiap harinya. Apalagi **kedua anak Penggugat dan Tergugat drk, dari hari Kamis sampai hari Minggu sore atau Senin pagi keduanya bersama Tergugat drk.**
5. Bahwa Tergugat menolak dalil yang menyatakan pada intinya Pendapatan Tergugat drk paling sedikit Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Perlu Tergugat drk tegaskan dan jelaskan bahwa Toko Kelontongan yang Tergugat drk kelola bukanlah toko kelontongan besar melainkan Toko Kelontongan sederhana. Sehingga pendapatan Tergugat drk dari toko kelontongan tersebut juga belum atau jarang sekali menyentuh nominal tersebut kecuali pada saat akan menjelang Idul Fitri atau Idul Adha. Karena Tergugat juga harus membayar kepada sales-sales produk dan juga membayar pinjaman ke Bank. Jadi dalil yang menyatakan penghasilan tetap Tergugat drk. Minimal Rp.6.000.000 per bulan adalah mengada-ngada karena selama inipun selama membuka toko kelontongan, Penggugat drk JARANG SEKALI ke toko apalagi menunggu toko kelontongan kecuali satu kali saat Tergugat sedang sakit.
6. Bahwa tergugat drk **menolak** gugatan penggugat drk yang meminta Mut'ah, Nafkah Idah yang tidak sesuai dengan kemampuan tergugat drk,

Hal. 12 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm



karena pada dasarnya pun Penggugat drk. sangat keberatan ketika oleh Mediator pada saat mediasi harus membayar

Nafkah Iddah : Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah)

Muth'ah : Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)

Nafkah anak : Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Akhirnya Tergugat drk pada saat itu mau menyetujui karena merasa sangat dipojokan dan tertekan oleh Mediator Pengadilan Agama kelas 1A

XXXXX dan itupun Tergugat drk akan meminta kepada Penggugat

drk untuk dibayar secara berangsur. Padahal Tergugat drk berulang kali menjawab bahwa Tergugat drk tidak sanggup apalagi mengingat saat ini keadaan Toko yang sepi yang berimbas terhadap penghasilan Tergugat drk, dan hanya menyanggupi

Nafkah Iddah : Rp. 3.000.000 (Tiga juta Rupiah)

Muth'ah : Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)

Nafkah anak : Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

karena kedua anak Penggugat dan Tergugat drk dari hari Kamis sampai dengan hari Minggu ikut dengan Tergugat drk.

Padahal sebelumnya untuk masalah biaya Anak, Tergugat drk meminta untuk tidak memasukkannya kedalam gugatan, karena Tergugat drk. tidak mau membatasi berapa pembiayaan terhadap anak. Dan Tergugat drk sangat sadar, semua kebutuhan Anak merupakan kewajiban Tergugat drk.

Oleh karena itu, Tergugat drk mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a Quo untuk menjatuhkan besaran Idah, Mut'ah dan Nafkah Anak sesuai dengan kemampuan Tergugat drk.

7. Bahwa mengenai Nafkah Madhiyah juga sebetulnya telah dibahas dalam acara Mediasi dan sepakat bahwa Nafkah Madhiyah tidak akan dipermasalahkan. Bahkan Kuasa Hukum dari Penggugat drk pada saat

*Hal. 13 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



Mediasi juga tau persis karena mengikuti, menyaksikan dan ikut menyetujui kesepakatan tersebut. Jadi, dalil yang menyatakan Nafkah Madhiyah tidak dibahas dan belum ada kesepakatan dalam Mediasi adalah pernyataan yang mengada-ada.

8. Bahwa Adanya kembali permintaan Nafkah Madhiyah dari Penggugat drk. Tergugat drk anggap bahwa Kesepakatan dalam Mediasi telah Gugur dan **Tergugat drk. dengan tegas kembali menyatakan tidak akan memenuhi permintaan Penggugat drk diluar kemampuan Tergugat drk.**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon konpensi/ tergugat dalam Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**I. DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI :**

1. Menerima permohonan Cerai Thalaq pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum ;

**II. DALAM REKONPENSI :**

1. Menolak gugatan rekonpensi penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan:
  - 1) Nafkah Iddah : Rp. 3.000.000 (Tiga juta Rupiah)
  - 2) Muth'ah : Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
  - 3) Nafkah anak : Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menghukum penggugat rekonpensi / termohon dalam konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**ATAU** Apabila Pengadilan Agama XXXXX berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

**DALAM KONVENSİ :**

*Hal. 14 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



- 1). Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
- 2). Bahwa Termohon menolak dalil Permohon angka 4 (empat) poin 1), 2), 3), 4), karena :
  - 1) Termohon merasa heran dengan pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Karena pada dasarnya Termohon sering melakukan pekerjaan rumah tangga bahkan jika Pemohon ingat terkadang pekerjaan rumah tangga dilakukan bersama-sama dengan tulus dan ikhlas, seperti jika Termohon mencuci maka Pemohon membantu menjemur, dll.
  - 2) Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sering royal dan membeli barang-barang mahal adalah hal yang mengada-ada dan berlebihan, hal tersebut adalah strategi berjualan, karena sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon sudah terbiasa hidup mandiri secara financial, seperti sejak SMA sudah memiliki penghasilan sendiri dengan berjualan online, karena Termohon sering berinteraksi dengan banyak orang dan mempunyai banyak teman yang mana mereka sering membeli barang yang dijual oleh Termohon atau bahkan tertarik untuk membeli barang yang dipakai oleh Termohon. Pemohon dan keluarganya sering mengira barang yang dipakai oleh Pemohon adalah barang yang mahal, padahal tidak semua yang dipakai oleh Termohon adalah barang-barang yang harganya mahal. Mengenai pembelian mobil, sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon sudah membawa mobil yang dibeli dengan uang sendiri tanpa ada tambahan uang dari suami. Selama berumah tangga pun Termohon tidak pernah membelikan tas mahal seperti yang didalilkan oleh Pemohon. karena memang usaha Termohon adalah berjualan tas branded. Seharusnya Pemohon memahami dan tidak mempermasalahkan hal tersebut.

*Hal. 15 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



- 3) Termohon tidak keberatan saat setelah menikah Termohon pun menerima dengan ikhlas kondisi pada saat awal pernikahan dengan nafkah yang seadanya dan juga harus tinggal di rumah yang kurang layak, Termohon selalu menuruti keinginan Pemohon untuk tidak keluar rumah sendiri tanpa didampingi oleh Pemohon. bahkan pada saat Pemohon masih bekerja dengan menempel kepada orang tuanya dengan penghasilan yang tidak menentu. Maka dari itu Termohon inisiatif untuk membantu keuangan rumah tangga dengan berjualan online kembali dan memiliki penghasilan yang lumayan pada saat itu sampai pada akhirnya bisa merenovasi rumah yang diberikan oleh saudara Pemohon untuk ditempati secara Cuma-Cuma, karena mungkin merasa kasian dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada waktu itu.
- 4) Bahwa mengenai penjualan maskawin yang di pinjam oleh Pemohon pada waktu itu dipakai untuk modal usahakredit bedcover dan sprei yang kemudian membelanjakannya ke toko sensen di XXXXX Termohon tidak pernah menghalangi usaha Pemohon, malah sering memberikan support agar Pemohon memiliki penghasilan lain yang lebih baik. Juga Pada saat Termohon sedang hamil anak ke 2 (dua), mengingat semakin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, Termohon berfikir agar Pemohon memiliki usaha yang pasti. Maka Termohon berdiskusi dengan Pemohon untuk membuka toko sendiri dengan modal awal dari hasil penjualan rumah perum subsidi.
- 5) Bahwa terkait adanya 2 (dua) orang pembantu itu karena keadaan yang memaksa, mengingat setiap pembantu tidak pernah betah untuk mengurus rumah dan dua orang anak, dan sering berganti pembantu, maka Pemohon dan Termohon sepakat untuk menggaji dua orang pembantu yang nantinya akan ditanggung oleh berdua pembayarannya, pada saat itu toko yang dibuka oleh Termohon sedang ramai konsumen berdatangan.

*Hal. 16 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



- 6) Bahwa Termohon pada waktu itu belum bisa menabung mengingat nafkah seadanya dari suami sementara pengeluaran membengkak, karena pengeluaran yang tidak terpenuhi oleh Pemohon pun ditutupi oleh Termohon dari hasil penjualan baju dan tas.
  - 7) Bahwa Termohon membenarkan jika Pemohon kerap kali mengirim sayuran dan bahan makanan untuk anak-anak;
  - 8) Bahwa mengenai pinjaman sudah dituangkan dalam jawaban, dalam melakukan pinjaman selalu atas persetujuan Pemohon.
  - 9) Bahwa pada saat Termohon meminta cerai kepada Ayah Pemohon pada saat itu Termohon sedang dalam kondisi sangat kecewa karena mengetahui chatting Pemohon dengan wanita lain yang diakui sebagai pelanggan toko. Pemohon sempat meminta maaf dan ingin memperbaiki hubungan, namun selang 1 (satu) bulan kemudian Pemohon masih berhubungan dengan pelanggannya itu, hal tersebut membuat Termohon sangat rapuh dan sakit hati mengingat pada saat itu Termohon sedang berusaha ingin membantu Termohon agar kebutuhan keluarga terpenuhi dan keuangan bisa stabil, anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan pemenuhan gizinya juga baik, namun **timbang balik yang Pemohon berikan adalah pengkhianatan**;
- 3) Bahwa terhadap dalil-dalil Replik Pemohon, Termohon telah dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dan tidak ada pengakuan secara diam-diam;

**DALAM REKONVENSİ :**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam Konvensi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam Rekonvensi ini, sepanjang dianggap relevan;
2. Bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian Rekonvensi ini, maka Termohon Mohon kepada Majelis Hakim, untuk yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi ini menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan

*Hal. 17 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



- yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak tegas seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi;
  4. Bahwa melihat petitum Termohon Konvensi yang nyata-nyata meminta atas nafkah isteri dan anak, hal ini dilandasi dengan asa *Ius Curia Novit*, yang melekat secara atributif pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*, dan secara konstitusional merupakan bagian dari pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dengan permintaan yang tegas secara hukum maka hakim akan menetapkan bagian / hak menurut peraturan hukum yang berlaku;
  5. Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah melihat chatting Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain dengan kata **“Td waktu cium itu pan sekalian pamit Yuli teh”**, melihat chat tersebut Penggugat Rekonvensi rasa sudah tidak wajar dan diluar batas;
  6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil jawaban rekonvensi angka 4, karena Penggugat Rekonvensi tidak sama sekali mempunyai maksud menjadikan anak sebagai komoditas dan alat untuk kepentingan rekonvensi, hal ini disampaikan untuk menjaga kepentingan anak karena sebagaimana KHI Pasal 105 huruf c menyebutkan *“biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya”*, jauh dari niatan menjadikan komoditas, bahkan jika untuk anak Penggugat Rekonvensi pun rela untuk bekerja lebih keras lagi demi terpenuhinya kebutuhan anak-anak;
  7. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil Pemohon angka 5 karena sudah Penggugat Rekonvensi uraikan dalam Jawaban Rekonvensi, sehingga tidak perlu diuraikan lagi dan tidak dapat diartikan semata sebagai pengakuan terlebih membenarkan;

Hal. 18 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm



8. Bahwa mengenai nafkah isteri dan anak sudah diatur jelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang pada pokoknya dalam perkara cerai gugat seorang istri boleh mengajukan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah anak, sehingga inilah yang dimaksud dalam Rekovensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak;
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil jawaban rekonvensi angka 6, 7 karena :
  - 1) Penggugat Rekonvensi berpegang teguh kepada hasil **kesepakatan Perdamaian Tentang Sebagian Tuntutan** Nomor : 3282/ Pdt.G/2023/ PA.Tsm tertanggal 02 Oktober 2023, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama XXXXX
  - 2) Tergugat Rekonvensi adalah orang yang cakap hukum dan sudah menandatangani kesepakatan dengan sukarela, dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa sangat keberatan seharusnya disampaikan sebelum kesepakatan dibuat dan ditandatangani bukan setelahnya, **seharusnya Tergugat Rekonvensi menghormati kesepakatan mediasi dengan tidak memungkir/ menganulir hasil Mediasi**;
  - 3) Bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama yang menyatakan "Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi", Berdasarkan hal tersebut mengenai **Nafkah Madhiyah yang Penggugat Rekonvensi mohonkan kepada Majelis Hakim belum**

Hal. 19 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm



**dibahas dan belum disepakati pada saat Mediasi, dan jika melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah orang yang mampu;**

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil jawaban rekonvensi angka 8, karena Penggugat Rekonvensi mengetahui kisaran penghasilan dan pendapatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi meyakini bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan lebih baik secara fisik, mental, dan materi (finansial);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI :**

- 1). Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2). Menolak alasan Permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai biaya-biaya akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA, berupa :
  - 1). **Nafkah Iddah** Penggugat Rekonvensi sebesar 100 Hari (3 Bulan 10 hari) x Rp. 100.000,- = **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** untuk selama masa iddah;
  - 2). **Mut'ah** (kenang-kenangan) Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**
  - 3). **Nafkah Madhiyah** Penggugat Rekonvensi yang belum diberikan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2023 s/d Oktober 2023 yaitu selama 3 bulan x Rp. 3.000.000,- = **Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);**

*Hal. 20 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak **hadhanah** atas dua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dewasa yang masing-masing bernama :
  - 1).XXXXX
  - 2). XXXXX
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya **hadhanah** (nafkah anak) kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut pada petitum nomor 3, yaitu sebesar **Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)** diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan **setiap tahun 10% (sepuluh persen)** sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**I. Bukti Tertulis;**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXX diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXX diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

*Hal. 21 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



## II. Bukti Saksi Pemohon

1. XXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon XXXXX
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di XXXXX
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah uwa Pemohon yang bernama almh. XXXXX
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXX
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama awal Juni 2021 namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu: masalah utang piutang, Termohon meminjam uang melalui pinjaman online (pinjol) memakai akun Termohon, tapi saksi tidak tahu persisnya seperti apa dan saksi juga tidak tahu jumlahnya berapa, lalu ada tagihan kepada Pemohon padahal tidak ada izin dari Pemohon, kejadiannya setelah Pemohon bekerja berjualan di toko pasar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon yang duluan minta cerai kepada Pemohon sewaktu ada chatngan Pemohon;
- Bahwa setelah pertengkaran pada bulan Maret 2023 Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di XXXXX di rumah saksi, sedangkan Termohon tinggal di XXXXX di rumah ibunya sampai saat ini

*Hal. 22 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



mereka telah berpisah 6 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil, sedangkan tentang mut'ah dan iddahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sekarang Pemohon bekerja di pasar dikasih untuk mengelola kios oleh saksi, pagi-pagi Pemohon mengambil barang kelontongan, siangnya bayar
- Bahwa Pemohon membawa modal hasil menjual rumah Perum milik berdua sebesar Ro. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas persetujuan berdua, modal tersebut mulai digunakan 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon tidak meminjam modal kepada yang lain baik ke bank atau kepada yang lainnya;
- Bahwa penghasilan Pemohon di pasar sekarang merosot tapi masih jalan, kalau kurang setor Pemohon kadang-kadang pinjam kepada saksi setor seminggu sekali, penghasilan normal kisaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan ini hanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Termohon tidak ikut mengelola, Termohon bekerja jualan online sejak menikah, seperti baju kantong, dan lain-lain, tetapi omset dan penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang mengurus 2 (dua) anak sewaktu Pemohon dan Termohon rukun bersatu yang mengurus pembantu 2 (dua) orang, digaji oleh Pemohon dan Termohon sejak anak-anak lahir, yang mengurus rumah tangga juga termasuk pembantu itu, Termohon hanya jualan online saja tidak ikut membantu dan resiko untuk makan dan minum yang mengeluarkan biaya Pemohon, Termohon tidak ikut;
- Bahwa setelah pisah Pemohon dan Termohon berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, anak-anak dari hari Kamis sampai dengan hari Minggu tinggal dengan Pemohon, dari hari

*Hal. 23 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



Senin sampai dengan hari Kamis tinggal dengan Termohon, sekolah ada di tengah-tengah;

- Bahwa apabila kedua anak ada di Pemohon, maka yang menyiapkan kebutuhan anak ke sekolah oleh Pemohon, anak tersebut sekolah di SD XXXXX sampai jam 10.00, pulang sekolah dijemput oleh saksi, lalu ke pasar sebentar membeli jajanan, akan tetapi kalau sedang berada di Termohon, saksi tidak tahu siapa yang menyiapkannya tapi kebutuhan lainnya suka dikirim oleh pemohon lewat gojek;
- Bahwa Kalau lagi dengan Pemohon anak-anak kelihatannya cerah kalau sedang dengan Termohon saksi tidak tahu, biaya anak selama Pemohon dengan Termohon berpisah dari Pemohon, tapi saksi tidak tahu jumlah perminggunya, sedangkan untuk Termohon saksi tidak tahu apakah dikirim biaya oleh Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon diberikan izin Majelis Hakim untuk bertanya kepada saksi yang hasilnya sebagai berikut:

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah pinjaman online dahulu baru kemudian chatnya Pemohon tetapi saksi tidak membaca chatnya; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon membenarkannya dan akan tetapi Termohon atas izin Majelis Hakim bertanya kepada saksi yang hasilnya sebagai berikut:
  - Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah saksi saksi sering ke sana dan mengetahuipertengkarannya, dan yang mengurus kedua anak Pemohon dan Termohon adalah para pembantunya;
  - Bahwa Termohon meminjam pinjol memakai akaun Termohon;
2. **XXXXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 24 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa paa saat menikah saksi hadir, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, lalu beli rumah dan terakhir pindah ke rumah uwa Pemohon di XXXXX
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXX
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama awal Juni 2021 namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan masalah lebih dulu tentang pinjaman online baru masalah chatingan;
- Bahwa Termohon memiliki pinjaman online tanpa sepengetahuan Pemohon, sedangkan Pemohon tidak tahu sebelumnya ada pinjaman, kemudian ada yang mengirim nge-WA kepada isteri saksi dan ke orang tua Pemohon yang memberi tahu bahwa Termohon mempunyai pinjaman;
- Bahwa Pemohon pernah berdiskusi dengan saksi, istri saksi dan bapak Pemohon bahwa rumah tangganya kurang bagus baiknya seperti apa, kata saksi pikirkan dulu matang-matang, Pemohon tidak memberi tahu masalahnya, katanya tidak nyaman, saksi memberi saran lebih baik bicarakan dulu, kemudian muncul masalah chatingan yang disampaikan oleh Pemohon, tetapi isinya saksi tidak begitu tahu;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal 6 bulan lamanya, Pemohon pergi dari rumah uwanya pulang ke rumah

*Hal. 25 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



orang tuanya, sedangkan Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan yang mau mengajukan terlebih dahulu Termohon, akan tetapi akhirnya Pemohon yang mengajukan;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut sekarang terkadang tinggal dengan Pemohon dan terkadang tinggal dengan Termohon, setiap hari Senin sampai dengan hari Rabu anak-anak tinggal dengan Termohon, dari hari Kamis sampai dengan hari Ahad/Minggu tinggal dengan Pemohon, dan menurut saksi anak-anak lebih nyaman dengan Pemohon sedangkan biaya untuk keperluan anak-anak tersebut saksi tidak tahu nominalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah itu kesepakatannya, dari Pemohon dan Termohon saja, kalau anak-anak sedang berada di Pemohon, yang mengurus anak-anak tersebut adalah Pemohon dan tantenya;
- Bahwa sewaktu anak-anak tersebut dengan Pemohon, tetapi Termohon memintanya, pertama pada waktu momentum ada acara Pemohon ulang tahun pada bulan Juli 2023 semua keluarga hadir, Pemohon menyampaikan kepada Termohon untuk hadir dalam acara tersebut, Termohon malah mengatakan "Yah pinjam anak-anak mau pergi ke Jakarta". Kedua pada waktu acara syukuran milad ayah Pemohon pada bulan Agustus 2023, Termohon juga mengatakan mau pinjam anak anak;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon belum bekerja, sedangkan kalau Termohon saya kurang tahu, tetapi sekarang Pemohon wirausaha di pasar sudah 3 tahun;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal di rumah uwanya Pemohon. pekerjaan Termohon berjualan di rumah baik langsung ataupun secara online, sekarang

*Hal. 26 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



mempunyai butik punya jual pakaian di Perum dirumah orang tua Termohon

- Bahwa tempat usaha Pemohon yang di pasar tersebut milik orang tua Pemohon, sedangkan kalau isinya hasil pinjam kepada orang tua Pemohon, Pemohon meminjam uang kepada orang tuanya sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk renovasi rumah di perum sebelum nikah lalu rumah tersebut dijual Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), dipakai modal di pasar;
- Bahwa orang tua Pemohon pernah mengatakan kepada saksi jangan sirik ya, Pemohon dan orang tuanya mau nyicil ke bank sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk mamahnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari modal bapaknya dan untuk modal Pemohon berjualan di pasar sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Pemohon jualan sembako/kelontongan Pemohon masih berjalan, tetapi penghasilannya tidak tahu, sedangkan modal butik Termohon bareng sama Pemohon, pinjam ke bank Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari pinjaman yang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut atas persetujuan Pemohon;
- Bahwa sewaktu rukun Pemohon dan Termohon mempunyai pembantu 2 orang, pembantu yang 1 (satu) orang dibayar oleh Pemohon dan pembantu yang 1 (satu) orang lagi dibayar oleh Termohon akan tetapi saksi tidak tahu pekerjaan rumah dikerjakan pembantu atau oleh Pemohon atau Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

*Hal. 27 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon membenarkannya dan akan tetapi Termohon atas izin Majelis Hakim bertanya kepada saksi yang hasilnya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon sudah memiliki Perum, padahal Pemohon belum bekerja, uang untuk membeli Perum tersebut dari orangtua Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah Termohon mempunyai mobil merek Honda Jazz, akan tetapi saksi tidak mengetahuinya sekarang keberadaan kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan anak-anak tersebut terutama anak yang besar lebih nyaman dengan Pemohon atau dengan ema Nini (pembantunya), karena saksi sering melihat ketika anak-anak sedang bersama dengan Pemohon,

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil jawabannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

**I. Bukti Tertulis**

- 1) **BUKTI T-1** : Fotokopi Kartu Keluarga XXXXX diberi tanggal dan diparaf;
- 2) **BUKTI T-2** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXX diberi tanggal dan diparaf;
- 3) **BUKTI T-3** : Fotokopi Kutipan Akta Lahir XXXXX diberi tanggal dan diparaf;
- 4) **BUKTI T-4** : Fotokopi Kutipan Akta Lahir XXXXX diberi tanggal dan diparaf;

Selanjutnya Termohon menyerahkan bukti tertulis dalam Rekonpensinya berupa :

*Hal. 28 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



- 1) **BUKTI PdR-1** : Bilyet Giro, XXXXX diberi tanggal dan diparaf;
- 2) **BUKTI PdR-2** : Bilyet Giro, XXXXX diberi tanggal dan diparaf;
- 3) **BUKTI PdR-3** : Bilyet Giro, XXXXX diberi tanggal dan diparaf;
- 4) **BUKTI PdR-4** : Bilyet Giro, XXXXX diberi tanggal dan diparaf;
- 5) **BUKTI PdR-5** : Bilyet Giro, Nomor: XXXXX diberi tanggal dan diparaf;
- 6) **BUKTI PdR-6** : Bilyet Giro, XXXXX diberi tanggal dan diparaf;
- 7) **BUKTI PdR-7** : Bilyet Giro, XXXXX diberi tanggal dan diparaf;
- 8) **BUKTI PdR-8** : Bilyet Giro, XXXXX diberi tanggal dan diparaf;
- 9) **BUKTI PdR-9** : Print Out Bukti Transfer penjualan Tas XXXXX diberi tanggal dan diparaf;
- 10) **BUKTI PdR-10** : Print Out Bukti Transfer penjualan Tas branded XXXXX diberi tanggal dan diparaf;
- 11) **BUKTI PdR-11** : Print Out Foto Tempat Usaha Ryanashop. XXXXX diberi tanggal dan diparaf;
- 12) **BUKTI PdR-12** : Print Out Foto Tempat Usaha Toko Helmira. XXXXX diberi tanggal dan diparaf;
- 13) **BUKTI PdR-13** : Print Out Foto Tempat Usaha Toko XXXXX diberi tanggal dan diparaf;
- 14) **BUKTI PdR-14** : Print Out chat Whatsapp dari XXXXX diberi tanggal dan diparaf;
- 15) **BUKTI PdR-15** : Surat Pernyataan yang ditulis dan ditandatangani oleh XXXXX diberi tanggal dan diparaf;
- 16) **BUKTI PdR-16** : Print Out chat Whatsapp dari XXXXX diberi tanggal dan diparaf;
- 17) **BUKTI PdR-17**: Print Out Foto saat di Cafe XXXXX diberi tanggal dan diparaf;

## II. Bukti Saksi Termohon

1. XXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada

*Hal. 29 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena XXXXX
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di XXXXX status Termohon perawan dan status Pemohon jelek, pada waktu menikah Pemohon belum bekerja, sedangkan Termohon suka berbisnis softlens dan lain-lain, setelah menikah berjualan baju dan tas branded di rumah, baik secara langsung ataupun online;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun sampai Termohon mau melahirkan, ketika Termohon mau melahirkan Pemohon dan Termohon pindah ke rumah saksi selama 40 hari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah uwa Pemohon yang bernama XXXXX
- Bahwa pada waktu di rumah saksi Pemohon belum bekerja, sedangkan kegiatan bisnis Termohon tetap berjalan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXX
- Bahwa selama berumah tangga Termohon dengan Pemohon saksi tidak pernah melihat adanya percetakan, karena saksi pada waktu Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah uwa Pemohon, saksi sering berkunjung ke sana, akan tetapi Termohon suka menyampaikan persoalan kepada saksi setelah anak kedua lahir yaitu masalah perselingkuhan Pemohon dengan perempuan lain namanya Yuli, menurut Termohon orang Sosopan, saksi tidak pernah bertemu dengan perempuan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Termohon dengan anak dan suaminya (Pemohon) sedang menginap di rumah saksi, setelah Termohon tinggal seminggu di rumah saksi dan Pemohon sudah berangkat ke toko, sekitar pukul 08.30 Termohon keluar dari kamar sambil menangis katanya Pemohon selingkuh, ini orangnya, Termohon memperlihatkan-nya dari Hand

*Hal. 30 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



Phone, kata saksi sabar ini ujian, anak-anak ada dua-duanya;

- Bahwa setelah kejadian itu Termohon pergi ke rumah ayah Pemohon ke Sukamenak, anak ditiptkan dulu ke pembantu yang dekat rumah Pemohon, tidak lama Pemohon datang dengan ibunya, kemudian bermusyawarah, Pemohon dimarahi oleh ayahnya dan Pemohon mengakui kesalahannya;
- Bahwa kata ayah Pemohon sebaiknya Termohon tinggal dulu dengan saksi, sedangkan Pemohon tinggal dengan ayahnya, sebulan berikutnya Termohon menyatakan akan ke rumah uwa Pemohon di Legok oncom, ibu jangan ikut, karena Termohon mau ngobrol dengan Pemohon dengan anaknya berempat, tapi tengah malam Pemohon malah pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Termohon besoknya pulang ke rumah saksi katanya kami ditinggalkan, waktu Termohon menanyakan kepada Pemohon kenapa pulang? Kata Pemohon karena ini bukan rumah kita;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon dengan Pemohon tidak satu rumah lagi dan pada tanggal 07 Agustus 2023 Pemohon datang dengan ayah dan kakak iparnya untuk menyerahkan Termohon kepada saksi, katanya sudah tidak cocok lagi, kata saksi Termohon anak saya kalau suaminya sudah menyerahkan ya saya terima, dan sejak saat itu tidak pernah ada kumpul lagi untuk musyawarah;
- Bahwa Pemohon membuka Toko bulan Februari 2020, ketika Termohon hamil anak kedua, saksi menyarankan agar Pemohon dan Termohon mempunyai usaha, lalu Pemohon bercerita kepada bapaknya ingin punya toko, kemudian gudang milik bapak Pemohon di-renovasi menghabiskan biaya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa biaya renovasi dari Termohon, etalase saya belikan seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kata Termohon Mah tinggal isi toko, lalu saksi memberi pinjaman koperasi sebesar Rp.

*Hal. 31 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas nama saya, isi toko masih jarang, sebulan kemudian ditambah modal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa dari cerita Termohon ada pinjaman dari XXXX an. Pemohon dipakai untuk Pemohon, orang tuanya dan kakak ipar Pemohon, saksi tidak tahu jumlahnya
- Bahwa selama Pemohon belum mempunyai toko, masalah nafkah, Termohon sering meminta tambahan modal kepada saksi, ditanya sama saksi katanya Pemohon seminggu sekali kalau Termohon belanja dikasih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon dirawat ada pembantu 1 (satu) orang yang pulang setiap hari tidak menginap, menurut cerita Termohon gaji pembantu sebesar Rp.300,000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perminggu tapi tidak tahu siapa yang menggajinya, kemudian setelah lahir anak yang kr 2 (dua) pembantu menjadi 2 orang waktu tinggal di Legok Oncom gajinya yang 1 dibayar Pemohon dan 1 lagi dibayar Termohon, masing-masing digaji Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di luar jajan;
- Bahwa Termohon membuka toko di tempat saksi di dalam rumah, modal bisnis Termohon dari awal sejak sebelum nikah dari saksi tidak ada modal dari yang lain, sebelum menikah Termohon sudah mempunyai mobil Honda Jazz berwarna hitam, didapat dari hasil kerja Termohon dan saksi;
- Bahwa sebelum menikah Termohon mempunyai rumah cicilan di Perum XXXXX, belum lunas, lalu rumah dijual sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikembalikan kepada saya, sisanya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saya tidak tahu oleh Termohon ditambahkan untuk modal toko Pemohon atau tidak;
- Bahwa saksi tahu beberapa bulan yang lalu Termohon pernah pinjam ke

*Hal. 32 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



pinjaman online, tapi saksi tidak tahu jumlahnya, dan Termohon sudah dinasehati oleh saksi, akan tetapi saksi tidak tahu sudah lunas atau belum, serta tidak ada musyawarah masalah bisnis;

- Bahwa keluarga telah mendamaikan Termohon dan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon membenarkannya dan akan tetapi Termohon atas izin Majelis Hakim bertanya kepada saksi yang hasilnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui tentang maskawin yang diberikan kepada Termohon adalah perhiasan emas berupa kalung dan gelang seberat 50 (lima puluh) gram, sekarang maskawin itu sudah tidak ada sebelum punya toko di XXXXX kalung dipinjam ayah Pemohon untuk modal, mengreditkan barang-barang seperti sprei dll. sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa anak-anak Termohon dan Pemohon sekarang tinggal dengan saksi, akan tetapi Pemohon boleh bertemu dengan anak-anak. Biasanya malam Minggu dibawa oleh Pemohon, tapi sejak sebulan terakhir malam Jum'at, Sabtu dan Minggu dengan Pemohon katanya mau mengaji, Minggu sore diantar kepada Termohon, anak yang besar sekolah di XXXXX
- Bahwa menurut Termohon anak-anaknya diberi uang oleh Pemohon sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tiap minggu, sedangkan Kebutuhan anak usia balita cenderung lebih besar sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) perbulan dan yang kecil juga sama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon diberikan izin Majelis Hakim untuk bertanya kepada saksi yang hasilnya sebagai berikut:

- Bahwa dari mas kawin yang jumlahnya 50 gram dipinjam Pemohon hanya sebagian hanya kalung saja seberat 15 gram, dan Pemohon

*Hal. 33 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



hanya menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pemohon tidak menerima langsung kalung katanya dijual oleh orang tuanya;

2. **XXXXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena XXXXX
  - Bahwa pada saat menikah Termohon statusnya perawan dan status Pemohon jelek, akan tetapi saksi tidak tahu apakah pada saat menikah tersebut Pemohon sudah bekerja atau tidak, hanya saja Termohon sudah mempunyai usaha sendiri
  - Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama dan membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXX
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut terkadang tinggal dengan Termohon atau tinggal dengan Pemohon, dan sudah sekolah akan tetapi saksi tidak tahu tempat sekolahnya, saksi tidak tahu siapa yang membiayai anak-anak tersebut dan tidak tahu juga kebutuhannya berapa;
  - Bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon berumah tangga di Sukarame, saksi tidak pernah kesana, sedangkan pada waktu mereka di XXXXX, saksi pernah berkunjung ke sana, tetapi saksi tidak tahu rumah tersebut kepunyaan siapa;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja akan tetapi sekarang ada masalah sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, tidak tahu sudah berapa lama, Tergugat tinggal dengan orang tuanya di perum, sedangkan Pemohon di pasarbaru di rumah orang tuanya;

*Hal. 34 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu: sekitar bulan Juli atau Agustus 2023 Termohon datang ke rumah sambil menangis, curhat tentang keadaan rumah tangganya bahwa suaminya chatan mesra dengan seorang perempuan bernama XXXXX
  - Bahwa saksi belum pernah mengkonfirmasi, tapi saksi ingin bertemu dengan XXXXX. kemudian saksi, Pemohon, dan Termohon bertemu dengan XXXXX mengakuinya di chatan memanggil Pemohon dengan sebutan ayang. setelah diklarifikasi XXXXX mengakui kalau cium hanya sebatas candaan, kalau peluk tidak ada hanya chatan saja. Kemudian dibuat pernyataan pengakuan XXXXX
  - Bahwa Pemohon buka toko di pasar dan XXXXX suka belanja di sana, dan setelah pertemuan itu Pemohon dan Termohon tidak bersatu lagi;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon membuka toko di pasar XXXXX tapi saksi kurang tahu toko apa dan sejak kapan juga tidak tahu modalnya berapa sedangkan Termohon berjualan online punya tempat tersendiri di rumah yang dijual baju, jam tangan, sepatu dan lain-lain, modal pribadi Termohon, tidak pinjam dari yang lain;
  - Bahwa Termohon mempunyai kendaraan sendiri berupa mobil XXXXX, tapi saksi lupa lagi mobil tersebut didapat Termohon sebelum atau sesudah nikah karena mobil tersebut dipakai berdua, sekarang punya mobil hitam;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon dengan Pemohon telah di musyawarahkan atau belum;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon membenarkannya dan akan tetapi Termohon atas izin Majelis Hakim bertanya kepada saksi yang hasilnya sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan XXXXX dan saksi tahu, karena suami XXXXX saksi, dan suami XXXXX ada waktu pertemuan itu, dan

*Hal. 35 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



ketika Termohon curhat memperlihatkan chatan dan fotonya, saksi melihat foto XXXXX dengan suaminya orang Sariwangi, sehingga saksi mau mengklarifikasi dengan suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon membenarkannya dan akan tetapi Termohon atas izin Majelis Hakim bertanya kepada saksi yang hasilnya sebagai berikut;

- Bahwa dengan kejadian chatan tersebut membuat Pemohon dengan Termohon terjadi cekcok;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan XXXXX, maka berdasarkan

*Hal. 36 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan XXXXX berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir dengan didampingi kuasanya persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.*

*Hal. 37 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 09 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 09 Oktober 2023 yang isinya ada kesepakatan sebagian tentang hak dan kewajiban suami isteri, sedangkan tentang perceraian tidak berhasil didamaikan yang selengkapnya tercantum dan terurai dalam berita acara sidang

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus

*Hal. 38 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat kediaman serta tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR *jo.* Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai

*Hal. 39 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis yang ditandai dengan kode (P.1 dan P.2) dan telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu: **XXXXX**

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan alat bukti tertulis yang ditandai dengan kode T.1 s/d T.4 dan PdR-1 s/d PdR- -17 dan telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu: **Pipih Solihati binti XXXXX**

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1 dan P.2) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea

Hal. 40 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T.1 s/d T.4 dan PdR-1 s/d PdR-17 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan T.1 serta T.2. merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, maka dengan demikian sesuai bukti tersebut Pengadilan XXXXX berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau

*Hal. 41 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi Pemohon yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama: XXXXX
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar dan berselisih disebabkan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan kemudian selalu meminjam uang lewat Pinjaman Online dan perorangan atau lainnya tanpa sepengetahuan Pemohon. Juga Termohon selalu menyebarkan kekurangan Pemohon sebagai suami Termohon sehingga Pemohon tidak menerima dengan keadaan tersebut;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 6 Bulan; lamanya dan

*Hal. 42 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.2) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Maret 2016. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19

*Hal. 43 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula dari saksi Termohon yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi Termohon yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama: XXXXX
2. Bahwa Termohon sudah bekerja sebelum menikah dengan biaya dari Termohon dan pinjaman, sedangkan Pemohon bekerja setelah menikah dan modalnya dibantu Termohon, sesuai bukti (Vide. PdR.1 s/d PdR 13);
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar dan berselisih, disebabkan masalah adanya chatting Pemohon dengan seorang wanita, sesuai bukti (Vide PdR.14, PdR 15, Pdr. 16 dan PdR.17;

*Hal. 44 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



4. Bahwa sampai saat ini mereka telah berpisah sejak 6 Bulan; dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Termohon dan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan awal Juni 2021 dan puncaknya bulan bulan Maret 2023, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah jauh dari tujuannya sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tanpa memandang siapa yang bersalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor: 379/K/AG/1995 menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis

*Hal. 45 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014, angka 4 memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 yang disebut sebagai berikut dalam bagian C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

#### 1. Hukum Perkawinan

- a. Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.
- b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:
  - 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
  - 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

*Hal. 46 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

قَالَ زَوْجًا مَّطْلًا ۖ قَالَهُ لَا تَمْلِكُ لَهُمْ أَلْفٌ وَلَا رَيْبٌ وَلَا يَأْتِيهِمْ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 22 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i kepada Termohon (XXXXX memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara rekonvensi *quad-non*, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan Penggugat tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245 Rv, oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Selain dari pada itu antara permohonan konvensi dengan gugatan rekonvensi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijk samenhaang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor

Hal. 47 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm



7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip hukum perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholdhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagai akad yang sangat kuat, perkawinan menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, yang bukan saja selama dalam ikatan perkawinan, tetapi juga menjangkau setelah jatuhnya perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim berpendapat adalah tidak adil (*fair*) kalau hanya permohonan Tergugat untuk menceraikan Penggugat dikabulkan, sementara gugatan Penggugat mengenai hak-haknya pasca perceraian tidak dikabulkan sepanjang bersesuaian dengan prinsip-prinsip kelayakan, karena baik Tergugat maupun Penggugat sama-sama mempunyai dasar, hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menuntut agar Tergugat memenuhi hak-hak Penggugat pasca jatuhnya perceraian yaitu:

1. Mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 100 hari (3 Bulan 10 hari) x Rp. 100.000,- = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk selama masa iddah;
3. Nafkah Madhiyah sejak bulan Juli 2023 s/d Oktober 2023 yaitu selama 3 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas dua anak Penggugat dan Tergugat bernama : XXXXX
5. Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah (nafkah anak) kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun 10% (sepuluh persen) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan substansi gugatan

*Hal. 48 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



Penggugat maka di dalamnya tidak mengandung sengketa (*disputes*), melainkan merupakan tuntutan kewajiban bagi Tergugat pasca jatuhnya perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memperhatikan perbedaan dalil antara Penggugat dengan Tergugat terkait besarnya nilai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan: Menolak gugatan Penggugat tersebut karena tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat, karena pada dasarnya pun Tergugat sangat keberatan ketika oleh Mediator pada saat mediasi harus membayar: Nafkah Iddah: Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah), Muth'ah: Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah), Nafkah anak: Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), Akhirnya Tergugat pada saat itu mau menyetujui karena merasa sangat dipojokan dan tertekan oleh Mediator Pengadilan Agama XXXXX Padahal Tergugat berulang kali menjawab bahwa Tergugat tidak sanggup apalagi mengingat saat ini keadaan Toko yang sepi yang berimbas terhadap penghasilan Tergugat, dan hanya menyanggupi : Nafkah Iddah : Rp. 3.000.000 (Tiga juta Rupiah), Muth'ah: Rp. 5.000.000 (Lima juta Rupiah), Nafkah anak : Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena kedua anak Penggugat dan Tergugat dari hari Kamis sampai dengan hari Minggu ikut dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai Nafkah Madhiyah juga sebetulnya telah dibahas dalam acara Mediasi dan sepakat bahwa Nafkah Madhiyah tidak akan dipermasalahkan. Tergugat anggap bahwa Kesepakatan dalam Mediasi telah Gugur dan Tergugat. dengan tegas kembali menyatakan tidak akan memenuhi permintaan Penggugat diluar kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya tuntutan Penggugat tersebut dan ada bantahan dari Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kembali tentang kesepakatan dalam mediasi tersebut yang merupakan proses secara non litigasi sehubungan adanya perubahan tuntutan dalam proses secara litigasi

*Hal. 49 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



pembacaan permohonan dan jawab menjawab serta pembuktian dari kedua belas pihak terutama terkait Nuzyuz atau tidaknya Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

## 1. Mut'ah

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:"

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qoblad dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusuz dan dalam keadaan tidak hamil,"

Menimbang bahwa tempat berkumpulnya berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu membeli rumah dan terakhir di rumah uwa Tergugat di XXXXX, akan tetapi sekarang ini telah pisah rumah, Tergugat tinggal dengan orang tuanya di XXXXX sedangkan Penggugat sekarang tinggal dengan orang guanya di XXXXX, dan yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya adalah Tergugat, akan tetapi sejak pisah tersebut tidak pernah berkumpul dan tidak diberi nafkah oleh Tergugat, hal tersebut dibenarkan Tergugat dan sesuai bukti saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat demikian pula saksi-saksi dari Tergugat menyatakan hal sama, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sesuai keterangan Para saksi kedua belah pihak tersebut bahwa Penggugat termasuk isteri yang amanah dan tidak nusyuz, yang apabila dicerai kan suaminya berhak mendapatkan Mut'ah sebagai penghibur atas kesedihan hati isteri yang dicerai, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi;

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Hal. 50 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah (pemberian) menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Penggugat amanah dan tidak nusyuz pada saat akan dijatuhi talak oleh Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan Mut’ah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang jumlah besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan kelayakan Tergugat (vide Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, akan tetapi ternyata Penggugat dengan Tergugat telah cukup bukti hidup berumah tangga sejak tanggal 20 Maret 2016, (sesuai bukti Vide P.2, dan T.1) menjadi suami isteri dengan mas kawin alat sholat dan Emas putih sejumlah 55 Gram serta Uang sejumlah Rp. 261.105,- (Dua ratus enam puluh satu seratus lima rupiah) dibayar tunai, sedangkan menurut Tergugat hanya disanggupi untuk Mut’ah sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), oleh karenanya Majelis berpendapat untuk Mut’ah setidaknya jadi ukuran minimal jumlah mas kawin dan maksimal 12 kali besaran Nafkah iddah, serta sesuai dengan identitas Tergugat dalam surat permohonannya dan jawaban Penggugat dan bukti (Vide. PdR. 1 s/d PdR. 13) serta keterangan para saksi kedua belah pihak berperkara bahwa Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta (sesuai bukti Vide. P.1), dengan penghasilan menurut Penggugat Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), dan saksi Tergugat penghasilannya Tergugat antara Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per minggu sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per minggu, maka sesuai kaidah:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: Apabila terjadi ba'da dukhul tanpa keridhoan isteri hendaknya bagi isteri

*Hal. 51 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi Mut.ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya. (Abu Zahrah dalam kitab Alakhwalu Syakhsyah halaman 334). Dan Yurisprudensi MARI No.548K/Ağ/2010 tanggal 17 Desember 2010

Hal tersebut berdasarkan asas keadilan, kepatutan dan kelayakan sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 548K/AG/ /2010 tanggal 17 Desember 2010, oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman kepada hasil kesepakatan dalam mediasi, yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim menetapkan Mut'ahnya sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

## 2. Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa tentang Nafkah Iddah oleh karena ternyata Penggugat amanah dan tidak nusyuz pada saat akan dijatuhi talak oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya Nafkah Iddah. Sesuai dengan dalil dalam Q.S Al Baqarah ayat 228.

Artinya: "Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka menunggu tiga kali quru.

Demikian pula dalam Kitab Al-Iqna' Juz II, halaman 118 yang berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: dan wajib bagi perempuan yang ditalak roji selama menjalani iddah mendapatkan dari suaminya tempat tinggal dan nafkah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Penggugat termasuk isteri yang amanah dan tidak nusyuz sebagaimana telah di pertimbangan diatas, maka sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam serta PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama bahwa bekas suami wajib memberikan biaya Iddah kepada bekas isterinya yang diceraikan selama masa Iddah 3 (tiga) bulan, karena selama itu secara hukum Penggugat tidak diperbolehkan menikah

*Hal. 52 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



lagi, sehingga Tergugat yang berkewajiban menanggung nafkahnya, sesuai Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam), dan ternyata telah cukup bukti Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 20 Maret 2016, (sesuai bukti Vide P.2, dan T.1) menjadi suami isteri dengan mas kawin alat sholat dan Emas putih sejumlah 55 Gram serta Uang sejumlah Rp. 261.105,- (Dua ratus enam puluh satu seratus lima rupiah) dibayar tunai, dan sekarang telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan, serta sesuai dengan identitas Tergugat dalam surat permohonannya dan jawaban Penggugat dan bukti (Vide. PdR. 1 s/d PdR. 13) serta keterangan para saksi kedua belah pihak berperkara bahwa Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta (sesuai bukti Vide. P.1), dengan penghasilan menurut Penggugat Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), sedangkan menurut Tergugat dan saksi Tergugat penghasilannya Tergugat antara Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per minggu sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per minggu, dan Tergugat hanya menyanggupi untuk Nafakah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga juta Rupiah), maka dengan demikian hasil kesepakatan dalam mediasi diambil alih Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim menilai dengan menetapkan Nafkah Iddah berdasarkan asas keadilan, kepatutan dan kelayakan, sejumlah Rp. 100.000,- per hari X 100 hari ( 3 bulan 10 hari) menjadi Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) selama masa iddah;

**3. Nafkah Madhiyah (Nafkah Masa Lampau)**

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah Madliyah (nafkah masa lampau) Nafkah Madhiyah sejak bulan Juli 2023 s/d Oktober 2023 yaitu selama 3 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), telah dijawab Tergugat dalam Refliknya bahwa mengenai Nafkah Madhiyah juga sebetulnya telah dibahas dalam acara Mediasi dan sepakat bahwa Nafkah Madhiyah tidak akan dipermasalahkan. Bahkan Kuasa Hukum dari Penggugat pada saat Mediasi juga tahu persis karena mengikuti, menyaksikan dan ikut

*Hal. 53 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



menyetujui kesepakatan tersebut. Jadi, dalil yang menyatakan Nafkah Madhiyah tidak dibahas dan belum ada kesepakatan dalam Mediasi adalah pernyataan yang mengada-ada. Serta Adanya kembali permintaan Nafkah Madhiyah dari Penggugat. Tergugat anggap bahwa Kesepakatan dalam Mediasi telah Gugur dan Tergugat. dengan tegas kembali menyatakan tidak akan memenuhi permintaan Penggugat diluar kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa tentang Nafkah Madhiyah oleh karena ternyata Penggugat amanah dan tidak nusyuz pada saat akan dijatuhi talak oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya Nafkah Madhiyah. Sesuai dengan dalil dalam Kitab Al-Iqna' Juz II, halaman 118 yang berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: dan wajib bagi perempuan yang ditalak roj'i selama menjalani iddah mendapatkan dari suaminya tempat tinggal dan nafkah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Penggugat termasuk isteri yang amanah dan tidak nusyuz sebagaimana telah di pertimbangan diatas, maka sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam serta PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama bahwa bekas suami wajib memberikan biaya Iddah kepada bekas isterinya yang diceraikan selama masa Iddah 3 (tiga) bulan, karena selama itu secara hukum Penggugat tidak diperbolehkan menikah lagi, sehingga Tergugat yang berkewajiban menanggung nafkahnya, sesuai Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam), dan ternyata telah cukup bukti Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 s/d Nopember 2023 dan selama pisah tersebut Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat,

Hal. 54 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm



maka sesuai dengan identitas Tergugat dalam surat permohonannya dan jawaban Penggugat dan bukti (Vide. PdR. 1 s/d PdR. 13) serta keterangan para saksi kedua belah pihak berperkara bahwa Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta (sesuai bukti Vide. P.1), dengan penghasilan menurut Penggugat Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), sedangkan menurut Tergugat dan saksi Tergugat penghasilannya Tergugat antara Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per minggu sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per minggu, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai dengan menetapkan Nafkah Madhiyah berdasarkan asas keadilan, kepatutan dan kelayakan, sejumlah Rp. 50.000,- per hari X 30 hari X 5 bulan= menjadi Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

4. Dua (2) orang anak Tergugat dengan Penggugat'

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhonah 2 (dua) orang anak yang bernama: XXXXX sekarang ikut dan diurus Penggugat terkadang ikut dengan Tergugat, dengan biaya hidup kedua anak tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun 10% (sepuluh persen) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dipersidangan telah dijawab Tergugat dalam Refliknya bahwa Tergugat sampai saat ini masih memberikan biaya anak tersebut sejumlah Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu serta biaya keperluan anak tersebut, serta pada saat mediasi terjadi kesepakatan sejumlah Rp. 3.500.000.= (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai sesuai Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan sesuai fakta tersebut diatas sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya akan tetapi Tergugat sebagai bapaknya tetap harus diberikan akses dan kesempatan untuk bertemu dan

*Hal. 55 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



bercengkrama dengan kedua anak tersebut sebagaimana kesepakatan Tergugat dengan Penggugat yang telah berjalan dan berlangsung seperti sekarang ini dan apabila Tergugat tidak diberikan akses oleh Penggugat, maka Tergugat dapat mengajukan kembali perkaranya terhadap Penggugat tentang hak hadhonah tersebut;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan kedua anak tersebut ditanggung oleh Tergugat sebagai bapak kedua anak tersebut dengan jumlah nominal sesuai kesepakatan pada saat mediasi Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka dengan demikian Majelis Hakim akan menganbil alih kesepakatan tersebut dengan ditetapkan untuk biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp. 3.500.000.= (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa/menikah/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap harta dan utang serta bukti dan hal ikhwal lainnya yang tidak dituntut secara jelas dan tegas serta hal lainnya yang tidak relevan dengan perkara *aquo yang* kemudian tidak dipertimbangkan Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu untuk dicantumkan dalam putusan ini

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

*Hal. 56 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



**M E N G A D I L I**

**I Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **XXXXX**

**II. Dalam Rekonvensi**

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  1. Menetapkan kewajiban Tergugat kepada Penggugat berupa:
    - 1.1. Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
    - 1.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 10.00.000,- (Sepuluh juta rupiah) selama masa Iddah;
    - 1.3. Nafkah Madhiyah (Nafkah Masa Lampau) sejumlah Rp. 50.000,- per hari X 30 hari X 5 bulan= menjadi Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
    - 1.4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonak kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: **XXXXX**
    - 1.5. Menetapkan biaya hidup kedua anak tersebut pada point 1.4 diatas menjadi tanggungjawab Tergugat sebagai bapaknya sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa/menikah/mandiri;
  2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana tercantum pada diktum 1 (1.1, s/d 1.3) tersebut di atas yang dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat ikrar talak dilaksanakan;
  3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kewajibannya untuk kedua anak tersebut setiap bulannya melalui Penggugat sebagaimana tercantum pada diktum point 1.5. diatas;

*Hal. 57 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



**III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 745.000,- (Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Kikah, S.H., M.H. dan Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Emma Nurrohmah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya serta Termohon dan Kuasanya.

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Hj. Kikah, S.H., M.H.**

**Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Hj. Emma Nurrohmah**

*Hal. 58 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Pgl Mediasi	:	Rp. 200.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp. 400.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 745.000,-</b>

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 59 dari 59 Hal. Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)